

BAB III

FAKTOR PENYEBAB BERTAHANNYA TRADISI MAANTAAN NASI

Tradisi merupakan kebiasaan yang telah mendarah daging pada pola tingkah laku masyarakat, sehingga masyarakat mengagungkan untuk melaksanakan tradisi ini. Kewajiban yang seakan-akan mempengaruhi masyarakat untuk tetap melaksanakan tradisi yang telah berlangsung pada masyarakat, Karena tradisi tersebut telah turun menurun dilakukan oleh masyarakat, yang telah menjadi kebiasaan yang sukar untuk ditinggalkan dari zaman nenek moyang terdahulu dan berlaku pada masyarakat hingga pada saat sekarang. Adat merupakan kebiasaan yang berulang-ulang yang dilakukan oleh masyarakat sebagai aturan dari pola tingkah laku masyarakat dan menimbulkan sanksi sehingga membuat masyarakat tunduk patuh untuk tetap melaksanakan tradisi adat itu. Salah satu adat yang masih berlaku dan dipertahankan oleh masyarakat adalah adat ketika proses *baralek*. Faktanya pada proses *baralek* adanya tradisi adat *maantaan nasi*, di sini penulis menemukan keunikan dari adat ini yang membedakan dengan tradisi adat yang lainnya, di mana adat ini dilakukan setelah proses *baralek* yang dilaksanakan oleh pihak pengantin perempuan, barulah tradisi adat *maantaan nasi* ini dilaksanakan. Pada bagian ini akan dijelaskan tentang faktor-faktor penyebab tradisi *maantaan nasi* di antaranya adalah adanya faktor dikenakan sanksi, silaturrahi, dan kewajiban pengantin perempuan. Penyebab tradisi adat *maantaan nasi* yang masih dipertahankan oleh masyarakat pada kenagarian Salareh Aia yang masih berjalan sampai sekarang dan masih dipertahankan oleh masyarakat adalah sebagai berikut :

1.1 Sumpah Orang Tua Terdahulu

Tradisi *maantaan nasi* telah berlaku di tengah masyarakat dari zaman nenek moyang terdahulu dan pelaksanaannya yang dilakukan secara terus menerus oleh masyarakat telah menjadi kebiasaan hingga saat sekarang. Tradisi ini masih dipertahankan oleh masyarakat karena tradisi ini

merupakan wasiat dari nenek moyang terdahulu sebagai amanat yang telah ditinggalkannya.

Tradisi ini telah menjadi persumpahan dari orang tua terdahulu, sehingga masyarakat takut untuk melanggar tradisi ini karena tradisi ini telah dilakukan secara turun temurun yang menjadi kebiasaan oleh masyarakat. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan tradisi ini, orang tua dari pengantin yang akan dimakan sumpah oleh nenek moyang terdahulu. Orang tua yang mendapatkan sumpah karena tidak menjalankan amanat yang telah di tinggalkan oleh orang tua terdahulu. Sumpah yang berlaku kepada orang tua pengantin adalah kehilangan akal. Dampak kepada keluarganya adalah menjadi kacau serta kehilangan akal yang mengakibatkan tidak bisa membedakan antara yang baik dan buruk. Hal ini di sampaikan oleh Caman Rang Tuo Sati Satar :

“ Yang dinamakan garis yang berketurunan, karena sejak mula dahulu seperti itu. *Kabek indak baubah pasak indak baansua* itu yang dinamakan *adaik lamo pusako usang*. Itu yang tidak boleh di hapus. adat di lakukan sebagai ahli waris semenjak dahulu. Adat dilanggar akan mendapatkan sumpah. Tradisi ini jika tidak dilakukan akan di makan oleh *biso kawi* maksudnya *kateh indak bapucua ka bawah indak baurek tangah di giriak kmbang*. Keluarga menjadi kacau tidak tentu arah, terkadang efeknya akal tidak lagi betul, itulah sumpah orang tua terdahulu tidak tau mana lagi yang betul. Yang mendapatkan sumpah iya itu yang merencanakan seperti orang tuanya itu yang akan termakan sumpah karena kedua pengantin hanya menerima apa peraturan yang diberikan oleh ninik mamak itulah yang dijalankan. Jadi orang tua dari pengantin perempuan karena dia yang menjalankan adat. Karena pengantin perempuan hanya menerima karena ketidak tahuan tentang prosesi adat. Cuma kepada orang yang mengatur yang dikenakan. (Rang Tuo Sati Satar, 2018)

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa tradisi adat *maantaan nasi* ini sebagai petuah nenek moyang terdahulu untuk mempertahankan tradisi ini. Orang yang mengetahui tradisi ini adalah orang tua pengantin, maka dia yang bertugas untuk menuntun anak perempuannya yang akan menikah untuk menjalankan tradisi ini. Jika terjadi pelanggaran terhadap

tradisi ini, maka orang tua pengantin yang mengetahui tradisi ini yang akan dimakan sumpah.

Selanjutnya yang akan dimakan sumpah oleh orang tua terdahulu jika terjadi pelanggaran yang berakibat kepada anak pengantin perempuan yang tidak melaksanakan tradisi tersebut. Sumpahan dari orang tua terdahulu kepada pengantin perempuan yang melanggar berdampak kepada anak yang lahir dari rahimnya akan cacat dalam pemikirannya (bodoh). Hal ini disampaikan oleh Andaik selaku *Sako Adat* :

“Istilahnya dikatakan oleh orang-orang tua terdahulu setelah menjadi pengantin tidak melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi* kemudian selanjutnya anak dari pengantin yang tidak melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi*. Keesokan anaknya cacat dalam pemikirannya dan tidak bagus itu. Tradisi adat *maantaan nasi* telah menjadi adat yang tidak bisa diubah dan menjadi kewajiban dari pengantin perempuan. Sehingga masyarakat tunduk untuk melaksanakan tradisi ini”.(Andaik, 2018).

Hal yang sama juga disampaikan oleh Kardi :

“ Kebiasaan kalo sesudah *alek* tidak melaksanakan tradisi *maantaan nasi*, anak pertama bodoh itulah sumpah orang tua terdahulu. Sesama masyarakat Salareh Aia boleh berjanji paling lama tiga bulan. Petuah orang tua terdahulu lahir anak pertama bakalan bodoh. Petuah adat wajib *maantaan nasi* sebagai warisan untuk dijalankan”. (Kardi, 2018)

Dari pemaparan di atas dapat dipahami bahwa hal yang sangat di takutkan oleh masyarakat untuk tidak melaksanakan tradisi ini adalah karena takut akan dimakan sumpah orang tua terdahulu. Oleh karenanya anak yang lahir dari rahim pengantin perempuan tersebut akan di makan sumpah sehingga menyebabkan anaknya akan cacat dalam pemikiran atau bodoh. Tradisi ini merupakan petuah dari orang tua terdahulu yang harus dijalankan oleh perempuan di Nagari Salareh Aia setelah menjadi pengantin, sehingga masyarakat tunduk dan patuh untuk melaksanakannya.

3.2 Silaturahmi

Pelaksanaan Tradisi Adat *maantaan nasi* dalam *alek* pada masyarakat Salareh Aia masih dipertahankan hingga saat sekarang. Alasan tradisi ini masih berjalan di Nagari Salareh Aia karena kebiasaan yang telah dilaksanakan secara turun menurun oleh masyarakat. Melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi* dalam *baralek* wajib dilaksanakan, karena tradisi ini sebagai syarat sahnya *alek* secara adat.

Pelaksanaan tradisi *maantaan nasi* dalam *baralek* di nagari Salareh Aia dinamakan dengan *manjalang mintuo*. *Manjalang mintuo* pada masyarakat Salareh Aia adalah mengunjungi mertua oleh pihak pengantin perempuan. *Manjalang mintuo* merupakan wujud dalam mempererat hubungan dengan pihak keluarga laki-laki yang telah menjadi keluarga baru. Hal ini disampaikan oleh Andaik selaku Sako Adat :

Istilahnya *tradisi adat maantaan nasi* ini merupakan pelaksanaan *manjalang mintuo* yang dilaksanakan oleh pihak perempuan, istilah *manjalang mintuo* adalah mengunjungi mertua dengan membawa buah tangan dalam bentuk oleh-oleh yang berupa makanan. Makanan tersebut yang telah memiliki aturan sebanyak Sembilan macam paling sedikit. (Andaik, 2018)

Dari data di atas dapat dipahami bahwa tujuan dari adanya tradisi ini merupakan *manjalang mintuo* yang diartikan dengan mengunjungi mertua oleh pengantin perempuan. Maksud *manjalang mintuo* ini adalah mengunjungi pihak keluarga laki-laki dalam bentuk saling mengenal di antara kedua belah pihak keluarga. Pengantin perempuan datang bersama rombongan dengan membawakan oleh-oleh sebagai buah tangan dalam bentuk makanan.

Pelaksanaan tradisi adat *maantaan nasi* yang dilaksanakan dalam *baralek* adalah untuk saling memperkenalkan kedua belah pihak keluarga pengantin. Dalam pelaksanaan tradisi ini pengantin perempuan mengajak keluarganya dan karib kerabat serta orang terdekatnya untuk mendampingi. Oleh karenanya pengantin perempuan membawa rombongan untuk silaturahmi dengan keluarga kedua belah pihak untuk

saling memperkenalkan anggota keluarga dan orang terdekatnya untuk mempererat hubungan. Hal ini disampaikan oleh Inal selaku Katik di nagari Salareh Aia :

“ Tradisi *maantaan nasi*, pandangan secara agama sebagai ikatan dengan menyambung tali silaturahmi intinya mempererat hubungan kedua belah pihak. (Inal, 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ican sebagai Tokoh Agama :

“ Tradisi adat *maantaan nasi* merupakan adat tradisional. Alasan diadakan tradisi ini sekaligus memberitahukan orang secara umum. Tambahannya agar hubungannya lebih erat di antara kedua belah pihak pengantin sekaligus pemberitahuan bahwa kedua belah pihak telah dinyatakan sah menjadi pasangan suami istri” (Ican, 2018)

Data di atas dapat dipahami bahwa menurut pandangan dari tokoh agama terhadap pelaksanaan tradisi adat *maantaan nasi* ini adalah sebagai ikatan untuk menyambung tali silaturahmi dengan mempererat hubungan kedua belah pihak sebagai keluarga baru. Tradisi adat *maantaan nasi* ini bertujuan untuk memberitahukan kepada orang banyak bahwa kedua pengantin ini telah sah menjadi pasangan suami istri. Tradisi ini dalam rangka untuk memperkenalkan kedua belah pihak keluarga.

Pelaksanaan tradisi adat *maantaan nasi* merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengantin perempuan. Pelaksanaan tradisi yang dilakukan oleh pengantin perempuan sebagai bentuk menghormati dan menghargai pihak keluarga laki-laki dengan mengantarkan makanan kerumahnya. Pelaksanaan tradisi ini merupakan hak pihak keluarga laki-laki yang harus diberikan oleh pengantin perempuan dengan mengantarkan makanan. Tradisi ini merupakan suatu kewajiban pengantin perempuan untuk dilaksanakan. Dengan melakukan tradisi ini sebagai rasa terima kasih pengantin perempuan kepada mertuanya atas yang telah diberikan kepadanya. Hal ini disampaikan oleh Ida :

“ Ya, pelaksanaan tradisi adat *maantaan nasi* ini memang aturannya dari dahulu seperti itu. Tradisi ini merupakan kewajiban dari pengantin perempuan untuk melaksanakan tradisi ini. Pelaksanaan

tradisi ini sebagai rasa menghormati dan menghargai pihak keluarga laki-laki. Bagi pengantin perempuan melaksanakan tradisi ini sebagai rasa terima kasih kepada mertua atas restu telah memberikan anak laki-lakinya". (Ida, 2018)

Data di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan tradisi ini merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh pengantin perempuan. Pelaksanaan tradisi ini merupakan hak bagi pihak keluarga laki-laki yang harus dilaksanakan oleh pengantin perempuan. Membawa makanan kerumah pihak keluarga laki-laki merupakan kewajiban pengantin perempuan. Melaksanakan tradisi ini, pihak keluarga laki-laki merasa dihormati dan dihargai oleh pengantin perempuan. Pengantin perempuan membawakan makanan bermaksud sebagai rasa terimakasih kepada pihak keluarga laki-laki atas restu yang telah diberikan kepadanya.

3.3 Sanksi

Nagari Salareh Aia merupakan salah satu nagari yang masih kental dengan tradisi adatnya, terutama dalam pelaksanaan *baralek*. Dalam *baralek* banyak sekali proses adat yang harus dijalankan oleh kedua pengantin, salah satunya adalah tradisi adat *maantaan nasi*, Tradisi adat *maantaan nasi* tersebut merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengantin perempuan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nuwan:

"Di nagari ini adat *maantaan nasi* harus dilakukan oleh masyarakat yang akan melakukan pernikahan. Tradisi tersebut wajib dilakukan kalau tidak maka akan diberi sanksi". (Nuwan, 2018).

Data di atas dapat dijelaskan bahwa di Nagari Salareh Aia adat suatu kewajiban yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pernikahan yaitu adat *maantaan nasi*.

Kemudian bagi masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi* maka akan diberikan sanksi di antaranya Apabila pengantin perempuan tidak melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi* maka pengantin perempuan tersebut terhutang secara adat. Untuk terlepas dari sanksi hutang adat tersebut, pengantin perempuan harus meminta maaf dan

maantaan nasi. Jika tidak dilakukan maka pernikahan dari kedua pengantin dianggap tidak sah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Nuan Datuak Majolelo:

“Ya, sanksinya kalo tidak ada melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi* terhutanglah menurut Adat. Terutang maksudnya merupakan sanksi Adat, dengan datang kembali kerumah mertua. membuat kesepakatan dengan minta maaf. Contohnya dahulu di Kampung Baru yang bernama si Fendi dapat pertikaian. kemudian mempelai akhirnya dibawa pulang karena pengantin perempuan tidak ada melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi*. Datanglah *mamak* untuk memberi jalan tengah, dan pada akhirnya dari pihak perempuan kembali melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi*. Dalam masalah kesepakatan antara kedua belah pihak, jika pihak keluarga laki-laki tidak setuju bisa jadi pernikahan itu batal, disini saya sebagai *mamak* harus menanggapi dengan cepat. Jadi sanksi bagi yang melanggar tradisi ini terutang secara adat dan minta maaf. jika, dalam kondisi sakit bisa dipahami dengan disepakati untuk dimaafkan bisa jadi tidak melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi*. Tapi itu jarang tidak dilaksanakan tradisi adat *maantaan nasi*. Karena ada rasanya malu terhadap masyarakat lain”.(Nuan Datuak Majolelo, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa sanksi dari pelanggaran dengan tidak melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi* tersebut maka pengantin perempuan terhutang secara adat, maksudnya adalah pengantin perempuan harus kembali kepada pihak keluarga laki-laki untuk meminta maaf. Apabila permohonan maaf tersebut dimaafkan maka langkah selanjutnya dengan tetap *maantaan nasi* supaya pernikahan tersebut resmi secara adat.

Selanjutnya sanksi dari *maantaan nasi* apabila anak dari pengantin perempuan yang melanggar tersebut menikah, maka pihak keluarga dari ayahnya (*bako*) tidak akan menghadiri pernikahan tersebut serta tidak melakukan proses dari *bako* berupa adat *mandiek anak* (melihat anak) disebabkan *alek* tersebut dianggap tidak resmi dan tidak sah secara adat. Hal ini disebabkan karena ada kewajiban yang belum dilaksanakan dalam *baralek* yaitu menjalankan tradisi adat *maantaan nasi* yang merupakan

syarat wajib pelaksanaan *alek* pada masyarakat Salareh Aia secara adat. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ida:

“ Untuk Nagari Salareh Aia tidak ada yang melanggar tradisi adat Maantaan Nasi. Bagi yang melanggar dikatakan sebagai melanggar adat mamak. Jika *bako* tidak datang diibaratkan *baralek surang* namun tidak dianggap masyarakat juga tidak ada yang melanggar karena takut akan hukum seperti itu, masyarakat jadi patuh untuk melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi*. Sebagai contoh kemaren ada masyarakat yang belum melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi* sedangkan anaknya sudah mau kawin tapi orang tuanya belum melaksanakan tradisi adat *maantaan nasi* orang tuanya tersebut maka kewajiban dari orang tuanya terdahulu untuk melaksanakan tradisi *maantaan nasi* karena takut akan sumpah dari orang tua terdahulu sesuai arahan dari orang yang lebih tua darinya. Maka barulah bisa anaknya untuk melaksanakan *baralek*. Selain itu, pihak *bako* juga tidak mau *mandiek anak* bersama-sama dalam pelaksanaan *baralek*. Sebagai maksud dari anaknya tidak boleh melaksanakan *alek* dikampung iya itu pihak *bako* yang tidak mau datang. Karena adanya sanksi membuat masyarakat takut untuk tidak melaksanakan tradisi *maantaan nasi*. Karena anaknya dianggap tidak memiliki *bako*”. (Ida, 2018)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Mulan sebagai Mamak Adat :

“ Ya wajiblah dilaksanakan karena anak dari pengantin keesokan harinya akan mencari *bakonya*, jika belum melakukan tradisi adat *maantaan nasi* maka anaknya belum berbako”. (Mulan, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa pelaksanaan *baralek* di Nagari Salareh Aia merupakan suatu kewajiban bagi pengantin perempuan, jika dilanggar tradisi tersebut maka berdampak kepada anak dari pengantin perempuan yang melanggar. Dampak tersebut adalah ketidakhadiran dari pihak keluarga ayah (*bako*) ketika anak akan melaksanakan *baralek*.

Pelanggaran terhadap tradisi ini merupakan pelanggaran kemenakan terhadap aturan *mamak*. Oleh karenanya *mamak* yang memberikan sanksi terhadap pengantin yang melanggar dan melakukan mufakat terhadap sanksi yang akan diberikan kepada pengantin tersebut. Hasil dari mufakat menjadi sanksi yang berlaku untuk dijalankan oleh pengantin perempuan

atas pelanggaran dari aturan adat. Sanksi yang telah ditentukan oleh kaum *mamak* dijalankan oleh pengantin perempuan agar terbebas dari hukum adat. Pengantin yang melanggar merupakan kemenakan yang telah salah menurut aturan adat. Dari kesalahan tersebut pengantin perempuan harus meminta maaf dengan cara duduk menghadap *mamak* untuk melakukan *basambah basalami*. Hal ini di sampaikan oleh Caman Datuak Tangindo :

“ Jika tidak dilaksanakan tradisi ini berarti telah melanggar adat. sanksi menurut adat, utang kemenakan melalui mufakat *mamak* misalnya berupa dengan satu ekor kambing. Sanksi yang diberikan tergantung hasil mufakat *mamak* adat” (Caman datuak Tangindo, 2018)

Ditambahkan oleh Rang Tuo Sati Satar :

“jika tidak dilaksanakan tradisi ini, ya jelaslah Itu salah menurut adat. karena itu dinamakan *marubah adaik lamo pusako usang* yang dinamakan *warih lamo badan mamakai* maksudnya. Jika tidak dilaksanakan ya salah terutang dalam adat. Utang tersebut tergantung sesuai dengan menurut keputusan oleh *mamak*. Mufakat *mamak* dalam memutuskan yang dimusyawarahkan yang dilakukan antara pihak *mamak* laki-laki dan pihak *mamak* perempuan, mereka yang akan memutuskan jika terjadi pelanggaran dengan diberikan sanksi. Sanksinya salah menurut adat, utang dibayar untuk pelaksanaan adat yang sekarang terhutang satu ekor kambing dengan *basambah basalami* seluruh *niniak mamak sumando*, dengan maksud salah kepada adat hutang dibayar”. (Rang Tuo Sati Satar, 2018)

Berdasarkan data di atas dapat dipahami bahwa sanksi yang diberikan kepada masyarakat yang melanggar tradisi *maantaan nasi* adalah hasil mufakat dalam bentuk kesepakatan dari kaum *mamak* kedua pengantin. *Mamak* yang menetapkan sanksi untuk pengantin perempuan karena menurut adat pelanggaran terhadap adat ini sebagai tanda kemenakan yang melawan dari aturan adat *mamak*. Setelah menjalankan proses menjalankan sanksi yang diberikan kepada pengantin perempuan tersebut, Kemudian pengantin perempuan meminta maaf kepada *mamak* dengan cara *basambah basalami*. Setelah proses hukuman sanksi dijalankan

maka barulah terbebas pengantin tersebut dari hukuman adat. Sanksi tersebut diberlakukan sebagai bentuk peringatan terhadap masyarakat lain agar tidak melanggar tradisi ini.

Berdasarkan pemaparan sebelumnya dapat dipahami bahwa alasan masyarakat mempertahankan tradisi adat *maantaan nasi* yang masih berjalan hingga saat ini karena adanya sanksi yang diberlakukan kepada masyarakat yaitu, sanksi pertama: *bako* tidak akan datang ketika anak pengantin yang tidak melaksanakan tradisi ini ketika *baralek* dan tidak menjalankan tradisi *mandiek anak*, Sanksi kedua terhutang secara adat maksudnya pengantin yang melanggar kembali kepada keluarga pihak laki-laki untuk meminta maaf. Jika dimaafkan pengantin tersebut menyegerakan melaksanakan tradisi *mantaan nasi*. Jika tidak dimaafkan bisa berakibat fatal yang mengakibatkan batalnya perkawinan secara adat. Sanksi yang ketiga kedua belah pihak pengantin kaum *mamak* melakukan mufakat terhadap sanksi yang akan diberikan.

Selanjutnya faktor yang mempertahankan tradisi ini dipertahankan karena melalui tradisi ini memperkuat tali silaturahmi dan mempererat hubungan diantara keluarga kedua belah pihak. Bagi pengantin perempuan sebagai rasa tanda terima kasih atas restu yang telah diberikan kepadanya. Bagi pihak keluarga laki-laki merasa telah dihargai dan dihormati oleh menantu baru dari pengantin perempuan.

Selanjutnya alasan masyarakat adalah takut akan termakan sumpah oleh orang tua terdahulu yang akan menimpa orang tua pengantin dan orang yang mengetahui wajibnya pelaksanaan tradisi ini dan juga berdampak kepada anak pengantin tersebut.